



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 159 / 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kepala Daerah berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten/kota dengan membentuk tim penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBK;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
- j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM kabupaten termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem pembangunan daerah yang terintegrasi;

l. mengoordinasikan...




- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan berikutnya; dan
- m. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 19 Januari 2023 M  
26 Jumadi akhir 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 159 / 2023  
TANGGAL : 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG  
MEURAH BUDIMAN